







 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	34/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	12 Desember 2013
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa (MP) di Tempat Pemasukan/Pengeluaran
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 2 PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 3 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 4 Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 5 Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6 Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 7 Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 8 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tindakan karantina ikan 2 Memiliki kewenangan untuk melakukantindakan karantina ikan 3 Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan 2 SOP Pengawalan Impor Media Pembawa/Hasil Perikanan 3 SOP Pengawasan, Pengamatan, Pencarian dan Pengumpulan Bahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Transportasi dan komunikasi 2 Alat tulis kantor dan komputer 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

SOP PENGAWASAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (MP) DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk	Kabid/Kasi/Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin	PHPI/Petugas Wasdalin	Kabid/Kasi/Kasubsi/ Penanggung Jawab Pelayanan Operasional	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan PHPI/Petugas Pengawasan untuk melakukan pengawasan lalu lintas MP di tempat pemasukan/pengeluaran					Surat Tugas/Jadwal Piket	5 menit	Surat Tugas/Jadwal Piket	
2	Menerima tugas untuk melakukan pengawasan lalu lintas MP di tempat pemasukan/pengeluaran dan melapor ke Kabid/Kasi/Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin					Surat Tugas/Jadwal Piket	5 menit	Surat Tugas/Jadwal Piket	
3	Memberikan arahan dan menyerahkan logbook pengawasan dari petugas pengawas sebelumnya					Surat Tugas/Jadwal Piket, Logbook Pengawasan	10 menit	Arahan, Surat Tugas/Jadwal Piket dan Logbook	
4	Menyiapkan alat, bahan dan sarana pengawasan serta melaksanakan pengawasan di tempat pemasukan/ pengeluaran (bandar udara/pelabuhan laut/sungai/ pelabuhan penyeberangan/kantor pos besar/pos pemeriksaan lintas batas/pelabuhan perikanan/terminal darat)					Arahan, Surat Tugas dan Logbook	10 menit	Logbook, ATK, alat, bahan dan sarana pengawasan	
5	Pada saat pengawasan apabila ditemukan: a MP/HP yang tidak memenuhi ketentuan perkarantinaan ikan dan/atau ketentuan lainnya, segera melaporkan kepada Kabid/Kasi/ Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin; b MP/HP yang memenuhi ketentuan perkarantinaan ikan dan ketentuan lainnya, melaporkan kepada Kabid/Kasi/ Kasubsi/ Penanggung Jawab Pelayanan Operasional					Logbook, ATK, alat, bahan dan sarana pengawasan	10 menit	Laporan	Pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan SOP pemeriksaan dokumen pemasukan MP/HP, atau SOP penerbitan SKLL, atau SOP Periksa Ulang MP/HP
6	Menerima laporan dan melanjutkan proses sesuai dengan ketentuan					Laporan	5 menit	Tindak lanjut	Dilanjutkan SOP Penolakan, atau Penahanan, atau Wasmatcapulbaket
7	Menerima laporan dan melanjutkan proses sesuai dengan ketentuan					Laporan	5 menit	Tindak lanjut	Dilanjutkan proses penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran MP dari Tempat Pemasukan, atau Sertifikat Pelepasan, atau Penerbitan SKLL, atau penyerahan SKI/HC pada saat periksa ulang
8	Pada akhir pelaksanaan tugas pengawasan mengisi logbook pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada Wasdalin					Logbook	10 menit	Logbook	